


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pengcopyan Film di Warung Internet Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti yang dirasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan penulis. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Edaran dan Ibunda Verawati yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan doa restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA serta Wakil Rektor I, II dan III.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar, MA serta Wakil Dekan I, II dan III.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH., MH dan Sekretaris yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
5. Pembimbing Firdaus, SH., MH yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis
6. Penasehat Akademis Kastulani, SH., MH yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis
7. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karywati di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
8. Sahabat-sahabat angkatan 2013 di jurusan Ilmu Hukum yang memberikan masukan selama penyelesaian skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah dilakukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Pekanbaru, Oktober 2018
Penulis

WIDYA CAHYANI
NIM. 11327205143